

DAFTAR : SK LEMBAGA KELURAHAN BAKALANKRAJAN
KECAMATAN SUKUN TAHUN 2024

1.	SK TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2018
2.	SK POKJA KELURAHAN SEHAT TAHUN 2023
3.	SK PEMBENTUKAN FORUM ANAK TAHUN 2026
4.	SK PENGANGKATAN KADER POSYANDU TAHUN 2025
5.	SK PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA TAHUN 2025
6.	SK PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELURAHAN SEHAT TAHUN 2023
7.	SK PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA J POKJA J KELURAHAN SIAGA AKTIF (KELSI) TAHUN 2023
8.	SK PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG WERDA ‘ RAMA SHINTA ‘ TAHUN 2028
9.	SK PEMBENTUKAN LINMAS TAHUN 2024
10.	SK PENGUKUHAN POKMAS ‘ SEJAHTERA ‘ TAHUN 2021
11.	SK PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022
12.	SK PEMBENTUKAN POKMAS ‘ SEJAHTERA ‘ TAHUN 2021
13.	SK PEMBENTUKAN ANGGOTA POKMAS TERNAK BURUNG MURAI ‘ BAROKAH ‘ TAHUN 2022
14.	SK PEMBENTUKAN POKMAS PERIKAN ‘ TIRTA BAKRA ‘ TAHUN 2021
15.	SK PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI ‘ TANI MURTI ‘ III TAHUN 2021
16.	SK SK PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2020
17.	SK PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2020
18.	SK PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDYA KERJA TAHUN 2021
19.	SK PENGUKUHAN KEANGGOTAAN PIMPINAN BKM TAHUN 2018
20.	SK PEMBENTUKAN RELAWAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA TAHUN 2024
21.	SK PEMBENTUKAN ‘ K.I.M ‘ TAHUN 2021

Malang, Oktober 2024
Yang menerima, Seklur

EDY LAKSONO PRIATMOKO. S.Sos

DAFTAR : SK LEMBAGA KELURAHAN BAKALANKRAJAN
KECAMATAN SUKUN TAHUN 2024

1.	SK TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2018
2.	SK POKJA KELURAHAN SEHAT TAHUN 2023
3.	SK PEMBENTUKAN FORUM ANAK TAHUN 2026
4.	SK PENGANGKATAN KADER POSYANDU TAHUN 2025
5.	SK PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA TAHUN 2025
6.	SK PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELURAHAN SEHAT TAHUN 2023
7.	SK PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA [POKJA] KELURAHAN SIAGA AKTIF (KELSI) TAHUN 2023
8.	SK PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG WERDA ‘ RAMA SHINTA ‘ TAHUN 2028
9.	SK PEMBENTUKAN LINMAS TAHUN 2024
10.	SK PENGUKUHAN POKMAS ‘ SEJAHTERA ‘ TAHUN 2021
11.	SK PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022
12.	SK PEMBENTUKAN POKMAS ‘ SEJAHTERA ‘ TAHUN 2021
13.	SK PEMBENTUKAN ANGGOTA POKMAS TERNAK BURUNG MURAI ‘ BAROKAH ‘ TAHUN 2022
14.	SK PEMBENTUKAN POKMAS PERIKAN ‘ TIRTA BAKRA ‘ TAHUN 2021
15.	SK PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI ‘ TANI MURTI ‘ III TAHUN 2021
16.	SK SK PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2020
17.	SK PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2020
18.	SK PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDYA KERJA TAHUN 2021
19.	SK PENGUKUHAN KEANGGOTAAN PIMPINAN BKM TAHUN 2018
20.	SK PEMBENTUKAN RELAWAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA TAHUN 2024
21.	SK PEMBENTUKAN ‘ K.I.M ‘ TAHUN 2021

Malang, Oktober 2024
Yang menerima, Seklur

EDY LAKSONO PRIATMOKO. S.Sos



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/2407 /35.73.401/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala POS PAUD TUNAS BANGSA BK Nomor: 005/PPIO/PP TBBK/1/2020 Perihal : Izin Perpanjangan POS PAUD TUNAS BANGSA BK Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
- b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan POS PAUD TUNAS BANGSA BK dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada** : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa BK
- b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Pelabuhan Ketapang No. 1 Malang
- c. Nama Sekolah : POS PAUD TUNAS BANGSA BK
- d. Alamat Sekolah : Jl. Pelabuhan Ketapang No. 1 Malang
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua** : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.1/0564/35.73.301/2017
- Kempat** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

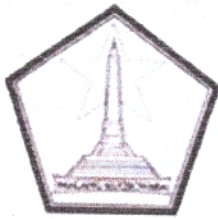
Pada tanggal 12 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940, 584499
MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 421.8/78 /35.73.307/2008

Tentang

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KOTA MALANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kota Malang dan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 7 Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang, perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Kota Malang
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Malang tentang Kelembagaan Sekolah Kota Malang

Mengingat

1. UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 2. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 1998
 4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998
 5. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 7. Peraturan Pemerintah nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 8. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang
 9. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Malang tahun 2004-2008
- Keputusan Walikota Malang Nomor : 776 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah di Kota Malang.

Mengingat pula

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH TAMAN
KANAK - KANAK DI KOTA MALANG
PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA 3 KOTA MALANG TERLETAK DI
KECAMATAN SUKUN DENGAN MENGGUNAKAN TANAH
PEMERINTAH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditandatangani di : MALANG
Pada tanggal : 7 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan

Dr. H. S. H. W. S. H. M. S. i

Pemula Utama Muda

NIP. 131413430

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Walikota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. VETERAN No.19-65145 TELP. (0341) 551333, FAX. (0341) 560946
Website: <http://dikbud.malangkota.go.id> | Email : dikbud@malangkota.go.id
Malang, 65145

SURAT KETERANGAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor :400.3.2/ 857/35.73.401/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUWARJANA, SE., MM.
NIP : 19670302 199602 1 003
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

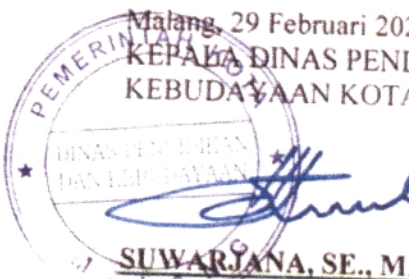
Dengan ini menerangkan bahwa:

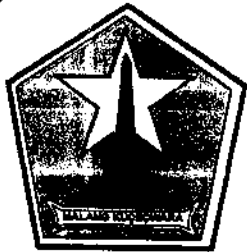
Nama Penanggung Jawab : SUHERMIN
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan
Nama Satuan Pendidikan : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28
NPSN : 20559831
Alamat : Jl.Pelabuhan Bakahuni urung-urung Malang
Kelurahan / Kecamatan : Bakalankrajan / Sukun

Adalah benar-benar Satuan Pendidikan yang telah memiliki Izin Operasional dari: Dinas Pendidikan, Nomor: 188.4/0645/35.73.401/2020, pada tanggal: 24 Februari 2020, masa berlakunya sudah habis dan atau ada perubahan data.

Saat ini sedang dalam proses perbaruan/perpanjangan Izin Operasional yang baru.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan proses "Akreditasi" Tahun 2024.

Malang, 29 Februari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MALANG

SUWARJANA, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0024/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0072/PERLJ/II/2021;
Tanggal Permohonan : 15 FEBRUARI 2021;
Nama Pemohon : MARIA ULFA;
Alamat : JL. RAYA KEPUH 23 RT.006 RW.004 KEL. BANDUNGREJOSARI
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : MARIA ULFA;
Nama Lembaga : YAYASAN AL-AMIEN BAKALAN KRAJAN;
Alamat Lembaga : JL. PELABUHAN TANJUNG PERAK NO 23 KEL. BAKALANKRAJAN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK AL-AMIEN;
Alamat Sekolah : JL. PELABUHAN TANJUNG PERAK NO. 23 KOTA MALANG;
Kelurahan : BAKALANKRAJAN Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 114 "WAKAF" TAHUN 1992 ATAS NAMA SUHARI SELAKU NADZIR AL-AMIEN.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ERIK SETIO SANTOSO, S.T., M.T.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0174/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0261/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 22 MARET 2021;
Nama Pemohon : EDDY MARIANUS XIAMI, SSI;
Alamat : JL. CIAMIS DALAM NO. 22 RT. 07 RW. 04 KEL. TENANGGONGAN
KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR.

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : HJ. SUCIATI NINGSIH, S.PD;
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA PERSATUAN
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B RT. 3/7 KEL.
KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PERSATUAN 13 BAKALAN KRAJAN;
Alamat Sekolah : JL. PELABUHAN TANJUNG PRIOK NO. KOTA MALANG,
Kelurahan : BAKALANKRAJAN Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI
MOHAMAD SYANDELI SELAKU KETUA RW DENGAN HJ.
SUCIATI NINGSIH, S.Pd SELAKU KEPALA TK DHARMA
WANITA BAKALAN KRAJAN.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala (tahunan) untuk memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2021



ERHARTY SANTOSO, S.T., M.T.

Wakil Walikota Malang

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0004/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0578/PERIJ/XII/2021;
Tanggal Permohonan : 30 DESEMBER 2021;
Nama Pemohon : BONADI;
Alamat : JL. PELABUHAN KETAPANG I NO 40 KEL. BAKALANKRAJAN
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : BONADI;
Nama Lembaga : YAYASAN VIDI INSAN ALIM;
Alamat Lembaga : JL. PELABUHAN KETAPANG I NO 40 KEL. BAKALANKRAJAN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK INSAN MANSHURIN;
Alamat Sekolah : JL. PELABUHAN KETAPANG I NO. 40 KOTA MALANG;
Kelurahan : BAKALANKRAJAN Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI GEDUNG ANTARA BONADI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR DENGAN EVI WULANDARI SELAKU GURU PAUD UNTUK DIGUNAKAN GEDUNG SEKOLAH TK INSAN MANSHURIN.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



A59882



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Selain
Sertifikasi
Elektronik